



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa dan pengelola serta aparat pemerintah, dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang dan/atau barang.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa dan pengelola serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi Angkutan Umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara kenaikan harga bahan bakar minyak tertentu dengan tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sehingga masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan tarif Angkutan Umum pada seluruh jaringan trayek Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Struktur besarnya tarif angkutan umum ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi jalan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5

- (1) Tarif dasar angkutan perdesaan ditetapkan sebesar Rp. 452,00 (empat ratus lima puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer dengan jumlah perkalian dibulatkan menjadi ratusan rupiah.
- (2) Khusus untuk Mahasiswa dan Pelajar yang berseragam atau dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa/Pelajar dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian besarnya tarif untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif angkutan kota ditetapkan sebesar Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per penumpang;
- (2) Khusus untuk Mahasiswa atau Pelajar berseragam atau dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa atau Pelajar, dikenakan tarif angkutan kota sebagai berikut :
 - a. Pelajar SD/MI sederajat sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perpenumpang;
 - b. Pelajar SLTP/SLTA sederajat sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perpenumpang;
 - c. Mahasiswa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) perpenumpang.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 sudah termasuk premi iuran wajib asuransi dan jaminan kecelakaan.

- (2) Premi iuran wajib asuransi dan jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari penumpang oleh Pengusaha Angkutan disetorkan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian tarif dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 22 Juni 2013

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 22 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs H ABDUL KODIR, MPd

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :


TANGGAL :

RINCIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK	SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5	6
PEMBERANGKATAN SIMPANG					
1	SIMPANG - SINDANG	10	3,740	4,520	
2	SIMPANG - PAMIJAHAN	15	5,610	6,780	
3	SIMPANG - PAMIJAHAN - BONGAS	19	7,106	8,588	
4	SIMPANG - CIPATUJAH	22	8,228	9,944	
5	SIMPANG - PAMAYANG	26	9,724	11,752	
6	SIMPANG - CIKIJING	15	5,610	6,780	
7	SIMPANG - PETAKAN	8	2,992	3,616	
8	SIMPANG - LEUWIPICUNG	7	2,618	3,164	
9	SIMPANG - RANCABAKUNG - CIKUKULU	12	4,488	5,424	
10	SIMPANG - SINDANGKERTA	25	9,350	11,300	
11	SIMPANG - SODONGHILIR	14	5,236	6,328	
12	SIMPANG - DARAWATI - CINTABODAS	14	5,236	6,328	
13	SIMPANG - SINDANGRERET - KUJANG	10	3,740	4,520	
14	SIMPANG - DARAWATI - CIKUYA	11	4,114	4,972	
15	SIMPANG - SIMPANGURMI - SODONG	14	5,236	6,328	
16	SIMPANG - LEUWIPICUNG	8	2,992	3,616	
17	SIMPANG - RANCABAKUNG - CIPAKU	10	3,740	4,520	
18	SIMPANG - RANCABAKUNG - BOJONGASIH	9	3,366	4,068	
19	SIMPANG - NAGROG	11	4,114	4,972	
PEMBERANGKATAN SINGAPARNA					
1	SINGAPARNA - SINGAJAYA	8	2,992	3,616	
2	SINGAPARNA - RAWA	9	3,366	4,068	
3	SINGAPARNA - CEUNGCEUM	7	2,618	3,164	
4	SINGAPARNA - CINTARAJA - RANCAPAKU	7	2,618	3,164	
5	SINGAPARNA - SUKAKARSA	9	3,366	4,068	
6	SINGAPARNA - SUKAHENING	9	3,366	4,068	
7	SINGAPARNA - SUKARAME	9	3,366	4,068	
8	SINGAPARNA - LINGGASIRNA	9	3,366	4,068	
9	SINGAPARNA - LEUWISARI	11	4,114	4,972	
10	SINGAPARNA - LEUWISARI - CIDUGALEN	10	3,740	4,520	
11	SINGAPARNA - CINTARAJA - RANCAPAKU	7	2,618	3,164	
12	SINGAPARNA - LEUWISARI - MALAGANTI	10	3,740	4,520	
13	SINGAPARNA - SUKAMULIH - PANGKALAN	10	3,740	4,520	
14	SINGAPARNA - CEUNGCEUM - CIGADOG - PANIIS	7	2,618	3,164	
15	SINGAPARNA - KUBANGHURANG	9	3,366	4,068	
16	SINGAPARNA - KUBANGCENG	9	3,366	4,068	
17	SINGAPARNA - RANCAPAKU	4	1,496	1,808	
18	SINGAPARNA - SUKAMENAK	6	2,244	2,712	
19	SINGAPARNA - CIMERAH	8	2,992	3,616	
20	SINGAPARNA - CIBALANARIK	8	2,992	3,616	
21	SINGAPARNA - CIGALONTANG	13	4,862	5,876	
22	SINGAPARNA - CIGALONTANG - GUNUNG	15	5,610	6,780	
23	SINGAPARNA - TANJUNGGAYA	7	2,618	3,164	
24	SINGAPARNA - CIGADOG	9	3,366	4,068	
25	SINGAPARNA - WARGAKERTA	8	2,992	3,616	
26	SINGAPARNA - SALAWU	9	3,366	4,068	
27	SINGAPARNA - TENJOWARINGIN	16	5,984	7,232	
28	SINGAPARNA - PUSPAHIANG	14	5,236	6,328	
29	SINGAPARNA - SIRNARAJA	11	4,114	4,972	
30	SINGAPARNA - CIKEUSAL	10	3,740	4,520	
31	SINGAPARNA - SINDANGSONO	12	4,488	5,424	
32	SINGAPARNA - CIPONYO - CIPANAS GALUNGGUNG	15	5,610	6,780	
33	SINGAPARNA - LEUWISARI - CIKEDUNG	12	4,488	5,424	
34	SINGAPARNA - LEUWISARI - JAYAPURA	12	4,488	5,424	
35	SINGAPARNA - KOKONCONG	9	3,366	4,068	
36	SINGAPARNA - CIGALONTANG - NANTANG	12	4,488	5,424	
37	SINGAPARNA - CISARUNI - KUBANGCENG - KARANGDAN	9	3,366	4,068	
PEMBERANGKATAN CIAWI					
1	CIAWI - PAGERAGEUNG	8	2,992	3,616	
2	CIAWI - GOMBONG	5	1,870	2,260	
3	CIAWI - KERTAMUKTI	7	2,618	3,164	

4	CIAWI - CILEULEUS	7	2,618	3,164
5	CIAWI - SUKAMENAK	8	2,992	3,616
6	CIAWI - MARGASARI	6	2,244	2,712
7	CIAWI - SUKAMAJU	6	2,244	2,712
8	CIAWI - CIDERES	4	1,496	1,808
9	CIAWI - MANDALASARI	10	3,740	4,520
10	CIAWI - BUGEL	6	2,244	2,712
11	CIAWI - CONDONG	5	1,870	2,260
12	CIAWI - KADIPATEN	7	2,618	3,164
13	CIAWI - SURYALAYA	12	4,488	5,424
PEMBERANGKATAN CINEAM				
1	CINEAM - KARANGLAYUNG - SIRNAJAYA	10	3,740	4,520
2	CINEAM - CIKONDANG	7	2,618	3,164
3	CINEAM - CIAMPANAN	4	1,496	1,808
4	CINEAM - PASIRMUJTI - CISARUA	9	3,366	4,068
5	CINEAM - RAJADATU - JANGGALA	7	2,618	3,164
PEMBERANGKATAN MANONJAYA				
1	MANONJAYA - BENGKOK - SALOPA	14	5,236	6,328
2	MANONJAYA - CIHAUR - CIKARET	8	2,992	3,616
3	MANONJAYA - CIHAUR	6	2,244	2,712
4	MANONJAYA - TUNAGAN - CILINGGA	6	2,244	2,712
5	MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG - BENGKOK	6	2,244	2,712
6	MANONJAYA - CIKUYA	6	2,244	2,712
PEMBERANGKATAN RAJAPOLAH				
1	RAJAPOLAH - GRESIK	11	4,114	4,972
2	RAJAPOLAH - SUKARAJA	8	2,992	3,616
3	RAJAPOLAH - BANYURASA	8	2,992	3,616
4	RAJAPOLAH - KIARAJANGKUNG	9	3,366	4,068
PEMBERANGKATAN RANCABAKUNG				
1	RANCABAKUNG - CILANGLA	6	2,244	2,712
2	RANCABAKUNG - CIMUNCANG	14	5,236	6,328
3	RANCABAKUNG - CIBATU - CINTAWANGI	12	4,488	5,424
4	RANCABAKUNG - SIMPANG - PAPAYAN	50	18,700	22,600
5	RANCABAKUNG - CILANGLA	10	3,740	4,520
6	RANCABAKUNG - BATUIRENG	7	2,618	3,164
7	RANCABAKUNG - CINUNJANG	14	5,236	6,328
8	RANCABAKUNG - MADUR	14	5,236	6,328
9	RANCABAKUNG - SIMPANG - CIPATUJAH	22	8,228	9,944
10	RANCABAKUNG - SIMPANG - PAMAYANG	26	9,724	11,752
11	RANCABAKUNG - SIMPANG - CIKIJING	16	5,984	7,232
12	RANCABAKUNG - SIMPANG - PETAKAN	10	3,740	4,520
13	RANCABAKUNG - SIMPANG - PAMIJAHAN	16	5,984	7,232
14	RANCABAKUNG - SIMPANG	6	2,244	2,712
16	RANCABAKUNG - BATULAWANG - SUKARAME	14	5,236	6,328
17	RANCABAKUNG - BATULAWANG - CIBATU	7	2,618	3,164
PEMBERANGKATAN CIKATOMAS				
1	CIKATOMAS - CIKALONG	25	9,350	11,300
2	CIKATOMAS - SALOPA	16	5,984	7,232
3	CIKATOMAS - BUNIASIH	16	5,984	7,232
4	CIKATOMAS - CITAMIANG	14	5,236	6,328
5	CIKATOMAS - PANYASAGAN	6	2,244	2,712
6	CIKATOMAS - TAWANG	10	3,740	4,520
PEMBERANGKATAN CIKALONG				
1	CIKALONG - CIDADAP - CIPATUJAH	21	7,854	9,492
2	CIKALONG - CIMANUK	13	4,862	5,876
3	CIKALONG - CIBEBER	6	2,244	2,712
4	CIKALONG - CIKANCRA	8	2,992	3,616
5	CIKALONG - KALAPAGENEP	19	7,106	8,588
PEMBERANGKATAN BATULAWANG				
1	BATULAWANG - WANGUNWATI	9	3,366	4,068
2	BATULAWANG - SIMPANG	20	7,480	9,040
PEMBERANGKATAN SALOPA				
1	SALOPA - CIKATOMAS	15	5,610	6,780

2	SALOPA - CIKASUNGKA	9	3,366	4,068
3	SALOPA - SIRNASARI	14	5,236	6,328
4	SALOPA - MARINGINAN	9	3,366	4,068
PEMBERANGKATAN SUKARAJA				
1	SUKARAJA - CIBALANARIK	8	2,992	3,616
2	SUKARAJA - CIKATOMAS - CIKALONG	63	23,562	28,476
3	SUKARAJA - CIBALONG - BATULAWANG - SIMPANG	41	15,334	18,532
4	SUKARAJA - CIBALONG - DERAH - CIPICUNG	37	13,838	16,724
5	SUKARAJA - CIBALONG - DANGDEUR	22	8,228	9,944
6	SUKARAJA - CIBALONG - CIBATU	43	16,082	19,436
7	SUKARAJA - LEUWIHIEUM	8	2,992	3,616
PEMBERANGKATAN CIBEBER				
1	CIBEBER - CIKALONG - CIDADAP - CIPATUJAH	23	8,602	10,396
2	CIBEBER - KALAPAGENEP	18	6,732	8,136
PEMBERANGKATAN CIPATUJAH				
1	CIPATUJAH - CIKALONG - CIBEBER	27	10,098	12,204
2	CIPATUJAH - SINDANGKERTA	18	6,732	8,136
PEMBERANGKATAN SINDANGRERET				
1	SINDANGRERET - KUJANG - CIDADAP	16	5,984	7,232
PEMBERANGKATAN CITAMIANG				
1	CITAMIANG - CIKATOMAS - PASEH	14	5,236	6,328
PEMBERANGKATAN CIBALONG				
1	CIBALONG - CIGUNUNG - DERAH	12	4,488	5,424
PEMBERANGKATAN SODONGHILIR				
1	SODONGHILIR - TARAJU	21	7,854	9,492
PEMBERANGKATAN TARAJU				
1	TARAJU - BOJONGGAMBIR	9	3,366	4,068
PEMBERANGKATAN CISAYONG				
1	CISAYONG - CILEULEUS	6	2,244	2,712



 BUPATI TASIKMALAYA

 UU RUZHANUL ULUM